

PERSFEKTIF ULAMA HANAFIYAH TERHADAP JUAL BELI ANJING

Ali Anas Nasution

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan

Abstract

This article describes the analysis of mahzab scholars thinking. This article concerns to Hanafiyah. The Scholars are well-known with ahli ra'yu which accentuate reasoning skill than dobtful hadits. These scholars are very selective in deciding their decision. The objective of this article is to know how the way of thinking applied by Hanafiyah scholars in deciding law for dog trade and how they formulate the regulation or decision about dog trade. Based on the analysis, the writer conclude that the law for dog trade is very relevant with this current condition. Because people now need dog for some goals in human life.

A. Pendahuluan

Peran hewan anjing pada zaman sekarang ini sangat dibutuhkan, apalagi masyarakat pedesaan yang mempunyai ladang atau sawah di tepi hutan tentu dengan bantuan anjing yang betul-betul terdidik, tanaman mereka akan terhindar dari gangguan babi dan binatang lainnya. Begitu juga dengan orang yang sering bepergian khawatir rumahnya kecolongan atau dimasuki hewan yang membuatnya kotor tentunya peran anjing sangat dibutuhkan. Pada zaman sekarang, anjing bukan hanya masyarakat pedesaan yang memanfaatkannya juga masyarakat perkotaan terutama sekali kepolisian, banyak penyelundupan obat-obat bius yang tidak dapat dideteksi dengan peralatan mutakhir sekalipun dengan komputer dan detonator, tapi dapat dilacak dengan bantuan indra penciuman anjing yang begitu tajam.

Tulisan ini diarahkan kepada analisa pemikiran Ulama Mazhab, yang dalam hal ini penulis arahkan terhadap Ulama Hanfiyah. Ulama-ulama Hanfiyah terkenal dengan sebutan *ahli ra'yu* yang mengutamakan daya nalar ketimbang hadits-hadits yang diragukan keshahiannya serta sangat selektif dalam membuat dasar hukum pendapat mereka.

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola fikir yang diapakai Ulama Hanafiyah dalam menetapkan hukum jual beli anjing serta dengan dasar apa mereka menetapkan hukum jual beli anjing.

Menurut hemat penulis, berdasarkan dalil dan dasar hukum yang melandasi pendapat Ulama Hanafiyah tentang kebolehan jual beli anjing sangat relevan apalagi dikaitkan dengan kondisi kekinian, faktanya banyak sisi kehidupan manusia yang sangat membutuhkan hewan anjing.

Bagi ummat Islam melaksanakan segala aktivitas kehidupan tidak terlepas dari syari'at Islam dan merupakan suatu kebolehan selama masalah tersebut tidak ditunjuk dengan nash (al-Quran dan al-Hadits) yang mewajibkan atau melarangnya. Bila diperoleh nash maka hukumnya pun akan berubah sesuai dengan tunjukan nash tersebut.

Walaupun begitu hukum Islam tersebut kadang menimbulkan variasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Dalam perkembangannya tidak semua fuqaha sepakat menetapkan sebuah nash akan menghasilkan hukum yang sama, apalagi nash tersebut masih bersifat zhanni yang keabsahannya atau tunjukan dalalahnya masih perlu penelitian lebih lanjut (ijtihad) di samping itu masih ada nash yang lain yang menunjukkan isyarat yang berbeda. Konsep ini berlaku bagi syari'at Islam secara umum kecuali dalam bidang tauhid (*theology*), khususnya dalam bidang mu'amalah seperti hukum jual beli anjing yang masih *ikhtilaf* ulama. Di satu sisi ada hadits yang menyatakan kenajisan anjing dan ada hadits yang melarang jual beli najis, di sisi lain ada yang membenarkan pemanfa'atan anjing, dan ada juga hadits yang melarang jual beli anjing secara umum.

Ulama memang sepakat melarang jual beli anjing secara umum tetapi bagaimana dengan anjing yang bermanfa'at seperti anjing pemburu, penjaga rumah, anjing pelacak kepolisian dan lain-lain, ulama tidak sependapat lagi, paling tidak hal ini dapat dilihat dari mazhab Syafi'i yang berpendapat anjing pemburu dihukumkan sama dengan anjing biasa dengan demikian anjing pemburu tidak boleh diperjual belikan dengan kata lain anjing yang bagaimanapun dan alasan apapun hukumnya tetap haram. Di pihak lain Ulama Hanafiyah berpendapat anjing pemburu dan yang sejenisnya sah diperjual belikan, karena ia bermanfaat.

A. Anjing Dan Status Hukumnya

Seluruh ulama Mazhab berpendapat bahwa hewan anjing hukumnya najis, kecuali mazhab Maliki, imam Malik berpendapat bahwa anjing digolongkan sama seperti binatang haram lainnya tapi hukumnya suci, seperti kucing.¹ Statemen ini masih

dirinci bahwa anjing yang dimaksud sejajar hukumnya dengan kucing, adalah anjing yang mu'allah.

Ulama Hanafiyah berpendapat sama dengan Ulama mazhab lainnya seperti Ulama Syafi'iyah, Hambali dan Ulama mazhab lainnya. Hal ini tidak bertentangan dengan pendapat mereka tentang hukum kebolehan jual beli anjing, karena yang diperjual belikan itu adalah manfaat anjing tersebut, bukan 'ainnya yang di'aqadkan. Statemen ini sejalan dengan nash al-Quran maupun al-Hadits, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلَّمُ

Telah bercerita kepada kami 'Abbad Bin Al 'Awwam dari Al Hasan Bin Abu Ja'far dari Abu Az Zubair dari Jabir bin Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang hasil penjualan anjing kecuali anjing yang dididik untuk tugas khusus.²

Menurut mereka adanya hadits yang mengatakan bahwa jilatan anjing harus dicuci membuktikan bahwa mulut (muncung) anjing adalah najis, jika muncung anjing najis dengan jalan qiyas dapat ditarik kesimpulan bahwa badan anjing juga termasuk najis. Pola pikir seperti ini agaknya cukup logis karena moncong dan seluruh tubuh sulit dipisahkan selagi anjing tersebut hidup. Di samping itu adanya sejumlah hadits yang menjelaskan pengurangan amal seorang pemelihara anjing dan penundaan kedatangan malaikat rahmat ke rumah dengan sebab adanya anjing di dalamnya, semua itu turut memperkuat alasan kenajisan anjing.

Sebagian Ulama Hanafiyah berpendapat sama dengan Imam Malik, anjing termasuk benda suci bukan najis ia dihukumkan sama dengan hewan lain yang tidak dimakan. Bolehnya memanfaatkan anjing merupakan bukti bahwa anjing tidak termasuk najis ain. karena menurutnya najis ain tidak boleh memanfaatkannya.³ Kemudian menanggapi hadits yang menyatakan jilatan anjing harus dicuci sebagai dalil yang dikemukakan pendapat lain untuk menghukumkan anjing najis, mereka mengatakan amar itu litti'abbudi, menurut mereka jumlah tujuh kali membuktikan itu tidak najis karena pencucian najis tidak ada pengaruhnya satu atau tujuh kali dicuci. Dan tidak ada najis lain yang disyaratkan mencucinya berkali-kali, yang terpenting dalam mencuci najis adalah bersih bukan jumlah pencuciannya.

Selanjutnya isyarat yang menyatakan bahwa mulut anjing najis karena jilatan harus dicuci menurut mereka tidak tepat. Pencucian itu adalah hal yang wajar karena anjing sering memakan benda-benda yang kotor atau najis sehingga dalam jilatannya mungkin tertular najis. Di samping itu ada juga nash yang mengandung isyarat untuk menyatakan mulut anjing tidak najis, diantara nash tersebut adalah surah al-Maidah ayat 4:

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ

Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya.

B. Hukum Pemanfaatan Anjing

Anjing adalah mamalia berkaki empat yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu atau sebagai hewan piaraan. Sebelum masuknya agama Islam ke Indonesia, begitu juga dengan Negara-negara Arab pra Islam, anjing telah lama dikenal yang lumrahnya digunakan untuk berburu. Binatang anjing termasuk binatang yang paling dekat dengan manusia setelah kucing, dengan berbekal indra penciuman yang sangat tajam anjing merupakan pilihan tepat sebagai pathner manusia dalam berburu binatang buruan. Pemburu selalu bangga dengan anjing pilihannya yang mampu menunjukkan keahliannya dalam menangkap binatang buruan.

Dalam nash al-Quran dan Hadits telah dijelaskan tentang hukum anjing, salah satu ayat yang menjelaskan tentang pemanfaatan anjing tertera dalam surah al-Maidah ayat 4 yaitu:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut

apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya.

Lebih jelasnya lagi pemanfaatan anjing itu dapat dilihat dalam hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعْلَمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أُرْسَلَتْ كَلْبُكَ الْمُعْلَمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَنْ قَالَ وَإِنْ قَتَلَنْ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا قُلْتُ لَهُ فَإِنِّي أُرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبُ فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ فَكُلْهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بَعْرُضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari Hammam bin Al Harits dari 'Adi bin Hatim dia berkata; saya bertanya, "Wahai Rasulullah, saya pernah melepas anjing pemburu yang terlatih lalu ia menangkap buruan untukku setelah saya menyebut nama Allah ketika melepasnya?" Jawab Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Apabila kamu melepas anjing pemburu yang terlatih setelah kamu menyebut nama Allah ketika melepasnya, makanlah tangkapannya." Aku bertanya, "Bagaimana jika buruan itu mati?" beliau menjawab: "Meskipun mati, selama tidak ada anjing lain yang menyertainya menangkap." Saya bertanya lagi, "Bagaimana jika saya melempar buruan dengan Mi'radl dan mengenainya?" Beliau menjawab: "Apabila kamu melempar dengan Mi'radl dan dapat mengoyaknya maka makanlah buruanmu itu. Namun jika yang mengenai adalah pada bagian yang tumpul maka jangan kamu makan."⁴

Kedua nash tersebut di atas menjelaskan halal memakan binatang yang ditangkap hewan pemburu tanpa harus menyucikannya. Penafsiran hewan pemburu dengan anjing adalah sesuatu yang logis karena sejak dari dahulu peran anjing sebagai pemburu paling utama dari hewan lain.

Berburu adalah usaha menangkap hewan yang liar dengan bantuan alat karena manusia manusia tidak dapat menangkapnya sendiri. Berburu sudah dikenal jauh sebelum Islam, bagi masyarakat primitive berburu mempunyai nilai tersendiri dan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara masyarakat modern pada saat sekarang ini umumnya melakukan berburu sebagai hobby atau hanya sekedar mencari nilai tambah.

Hukum Islam pada dasarnya membolehkan berburu, Islam melegitimasi berburu dengan berbagai nash, baik al-Quran maupun hadits banyak menyinggung hal ini. Dalam masyarakat Islam maupun lainnya berburu dilakukan dengan dua macam cara, pertama dilakukan dengan menggunakan senjata seperti tombak, panah dan sebagainya. Kedua dengan menggunakan binatang pengintai (pemburu).

Dalam ayat yang disebutkan di atas, secara khusus bahwa binatang pemburu harus benar-benar terlatih untuk berburu. Kenyataannya dalam masyarakat binatang yang dipakai untuk berburu dari dahulu sampai sekarang adalah anjing, kemampuannya sebagai pemburu telah diuji dalam seleksi sejarah Islam kemudian melegitimasi dengan berbagai nash-nash hadits.

Berdasarkan dari nash itulah ulama sepakat membolehkan anjing sebagai pemburu asal memenuhi persyaratan. Dalam hal ini tidak ada aturan yang jelas menetapkan syarat yang harus dipenuhi anjing pemburu, tiap ulama memiliki versi masing-masing walaupun pada akhirnya mereka hampir sama menentukan syaratnya, Ibn al-Humam salah satu tokoh Ulama hanafiyah menetapkan 15 persyaratan untuk kehalalan hasil buruan, 5 syarat untuk orang yang berburu, 5 syarat berkaitan dengan hewan pemburunya dan 5 syarat terakhir tentang binatang yang halal di buru.⁵

Ulama memang tidak berpendapat sama tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh hewan pemburu, namun ada 5 macam persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh hewan pemburu itu. Persyaratan ini telah cukup memberi gambaran tentang bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan hewan pemburu sekaligus dapat memahami persyaratan apa yang harus dipenuhi anjing pemburu tersebut dalam menetapkan kehalalan hasil binatang buruannya, kelima persyaratan tersebut adalah:

1. Terdidik

Terdidik merupakan syarat utama yang harus dipenuhi anjing pemburu, Ulama Hanafiyah mensyaratkan kepatuhan binatang sudah cukup dengan pergi apabila dipeerintah dan berhenti apabila disuruh.⁶

Ibn Katsir dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa pengertian kalimat **أَجْوَارِح**

مُكَلِّبِينَ adalah binatang buas untuk berburu, maksudnya anjing yang terdidik.⁷

2. Membaca Basmalah ketika melepaskannya

Halalnya binatang buruan anjing, tergantung pada tuannya yang harus menyebut nama Allah ketika melepas anjingnya. Menurut Imam abu Hanifah menyebut nama Allah menjadi syarat utama, jika sengaja ditinggalkan, binatang buruannya menjadi haram sama seperti bangkai. Kecuali karena lupa dapat dilakukan penyembelihan ketika mengambil binatang buruan. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ بِمِصْرَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّيِّدِ فَقَالَ إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَدْرَكَتَهُ لَمْ يَقْتُلْ فَادْبَحْ وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَدْرَكَتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ فَقَدْ أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَطْعَمْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَكَ عَلَى نَفْسِهِ

Telah mengabarkan kepada kami Imam Abu Abdurrahman An Nasai di Mesir dengan membacakan riwayat dan saya mendengar, dari Suwaid bin Nashr, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak dari 'Ashim dari Asy Sya'bi dari 'Adi bin Hatim bahwa ia bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai hewan buruan maka beliau bersabda: 'Apabila engkau melepaskan anjingmu maka sebutlah nama Allah padanya, kemudian apabila engkau mendapatinya belum membunuh maka sembelihlah dan sebutlah nama Allah padanya. Namun apabila ia telah membunuh dan belum memakan buruan maka makanlah sungguh ia telah menangkap untukmu. Apabila engkau mendapatinya telah memakan sebagiannya maka janganlah engkau memakan sedikitpun dari buruan tersebut, karena sesungguhnya anjing tersebut menangkap untuk dirinya sendiri.⁸

3. Anjing Pemburu tidak bersama hewan lain yang tidak sah jadi pemburu

Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, yang menyatakan:

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّيِّدِ فَقَالَ إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ فَخَالَطَتْهُ أَكْلَبٌ لَمْ تُسَمَّ عَلَيْهَا فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهَا قَتَلَهُ

Telah mengabarkan kepada kami 'Amr bin Yahya bin Al Harits, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Syu'aib, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Musa bin A'yan dari Ma'mar dari 'Ashim bin Sulaiman dari 'Amir Asy Sya'bi dari 'Adi bin Hatim bahwa Ia bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai hewan buruan, maka beliau bersabda: "Apabila engkau mengirim

*anjingmu kemudian ada anjing- anjing lain yang bercampur dengannya dan engkau belum menyebut nama Allah padanya maka janganlah engkau makan, karena sesungguhnya engkau tidak tahu anjing manakah yang membunuhnya."*⁹

Pengertian tidak sah disini mencakup hewan pemburu tetapi tidak sengaja dilepas, dengan demikian bisa saja anjing pemburu bergabung dengan binatang lain. Binatang buruan dinyatakan haram karena tidak diketahuai mana anjing yang membunuhnya, kecuali binatang buruannya masih hidup seterusnya disembelih maka hukumnya halal.¹⁰

4. Anjing pemburu harus melukai binatang buruannya dan binatang buruan harus mati karena luka tersebut.

Tidak halal binatang buruan karena ketakutan lalu melompat ke dalam air baru mati, atau setelah tergigit jatuh ke dalam air sebelum ia mati. Dengan demikian yang diburu harus dikontrol sehingga diketahuai dengan jelas matinya binatang buruan itu karena digigit anjing bukan dengan sebab yang lain, hal ini diqiyaskan dengan binatang buruan yang dilakukan alat.

5. Anjing pemburu tidak memakan binatang buruannya

Binatang buruan tetap halal dimakan meskipun telah berlangsung selama dua hari, jika ditemui dagingnya belum rusak dan diyakini binatang itu mati karena luka yang disebabkan pemburu. Selain dengan binatang, berburu juga bisa dengan menggunakan perangkap, Imam abu Hanifah berpendapat kalau ada pada perangkap tersebut benda tajam dan benda itu mematikan binatang buruan, halal dimakan binatang itu.¹¹

Sekarang anjing tidak hanya dimanfaatkan sebagai pemburu tradisional, keutamaan daya cium anjing mendorong manusia memelihara sebagai hewan yang memiliki manfaat ganda. Di masyarakat modern anjing dimanfaatkan lebih profesional, fungsinya berubah dari pemburu binatang menjadi pelacak jejak.

Disamping itu juga anjing dipergunakan sebagai alat hiburan, karena kepopulerannya banyak pertunjukan yang menjadikan anjing sebagai alat utama, dalam dunia perfilman tidak jarang disaksikan anjing memiliki peran tersendiri bahkan menjadi peran utama.

Suatu hal yang tidak kalah pentingnya, fungsi anjing dapat membantu melacak kejahatan. Polisi atau badan intelijen lainnya banyak memerlukan bantuan anjing untuk menangkap atau membuktikan disuatu tempat ada yang mereka cari.

C. Hukum Jual Beli anjing Menurut Ulama Hanafiyah dan Dalil-dalilnya

Secara umum Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa anjing haram diperjual belikan tetapi anjing pemburu boleh diperjual belikan. Ulama Hanafiyah tidak menyamakan anjing pemburu dengan anjing biasa, pemanfaatan anjing sebagai pemburu membedakannya dengan anjing biasa.

Ulama Hanafiyah menjelaskan pada zaman Rasulullah SAW, ada hadits yang melarang jual beli anjing secara umum, akan tetapi Rasulullah SAW, kemudian memberi keringanan terhadap harga anjing pemburu. Rasulullah SAW bersabda:

أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السَّنُورِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ

Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Al Hasan Al Miqsami, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dari Hammad bin Salamah dari Abu Az Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari harga kucing dan anjing kecuali anjing pemburu. Abu Abdurrahman berkata; dan hadits Hajjaj dari Hammad bin Salamah tidak shahih.¹²

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلَّمُ

Telah bercerita kepada kami 'Abbad Bin Al 'Awwam dari Al Hasan Bin Abu Ja'far dari Abu Az Zubair dari Jabir bin Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang hasil penjualan anjing kecuali anjing yang dididik untuk tugas khusus.¹³

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhalah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu

'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menyentuh anjing berarti sepanjang hari itu dia telah menghapus amalnya sebanyak satu qirath kecuali menyentuh anjing ladang atau anjing jinak". Berkata, Ibnu Sirin dan Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Kecuali anjing untuk mengembalakan kambing atau ladang atau anjing pemburu". Dan berkata, Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Anjing pemburu atau anjing yang jinak".¹⁴

Dalam konsep fiqh Hanafi bolehnya jual beli anjing pemburu bukanlah hal yang aneh, pada dasarnya Ulama Hanafiyah dan pengikut-pengikutnya membolehkan jual beli benda-benda najis yang dapat dimanfaatkan, tetapi pendapatnya tentang jual beli anjing pemburu tidak hanya didasarkan pada statmen umum.

Disamping itu bolehnya memanfaatkan anjing menurut sebahagian kelompok Hanafiyah menjadi dasar untuk mengatakan bahwa anjing tidak termasuk najis ain, karena menurut mereka najis ain tidak boleh dimanfaatkan kecuali dalam keadaan terpaksa, hal ini berlaku bagi babi dan khamar dan benda najis lainnya.

Dari segi tunjukan dalalah, tiga hadits yang dikemukakan di atas benar-benar mendukung bolehnya jual beli anjing pemburu. Hadits di atas dengan jelas bahwa anjing pemburu, penjaga tanaman dan pengembala dikecualikan dari anjing biasa, dalam hadits itu dinyatakan keharaman jual beli anjing tetapi anjing pemburu tidak termasuk yang diharamkan, dengan demikian anjing pemburu halal diperjual belikan.

Alasan lain yang dikemukakan pengikut Ulama Hanafiyah dalam mendukung pendapat ini ialah bolehnya memanfaatkan anjing, menurut mereka bolehnya memanfaatkan anjing menurut hukum Islam membuktikan adanya hajat manusia kepadanya, adanya kebutuhan manusia menyebabkan bolehnya jual beli.

Setidaknya ada dua hal yang melandasi pendapat Ulama hanafiyah tentang jual beli anjing, yaitu:

1. Dari segi riwayat

Ulama Hanafiyah menerima riwayat hadits yang mengecualikan anjing pemburu sebagai illat untuk kebolehan jual belinya, sekaligus hal yang paling mendasar dalam argumentasi pendapat mereka.

2. Dari segi pemaknaan Nash

و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا

بَالُهُمْ وَبَالَ الْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيِّدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ
فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَغَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي الثَّرَابِ

*Dan telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Mu'adz telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu at-Tayyah dia mendengar Mutharrif bin Abdullah menceritakan dari Ibnu al-Mughaffal dia berkata, "Rasulullah memerintahkan membunuh anjing, kemudian beliau bersabda: "Ada apa antara mereka dengan anjing?" Kemudian beliau memberikan keringanan pada anjing pemburu dan anjing (penjaga) kambing seraya bersabda: "Apabila seekor anjing menjilat pada suatu wadah, maka kalian cucilah ia tujuh kali, dan gosoklah dengan tanah pada pencucian yang kedelapan'."*¹⁵

Hadits di atas menyatakan jilatan anjing terhadap bejana harus dicuci, menurut Imam Syafi'i hadits ini memberi pengertian bahwa anjing termasuk najis 'ain. Ulama Hanafiyah juga mengakui kebenaran hadits ini tetapi tidak sampai mengambil kesimpulan bahwa anjing menjadi najis 'ain. Ulama Hanafiyah menyatakan kebolehan memanfaatkan anjing memberi pengertian bahwa anjing bukan najis 'ain. Demikian juga pada hukum jual belinya Ulama Hanafiyah Mensejajarkan anjing dengan binatang lainnya yang tidak boleh dimakan.

D. Kesimpulan

Dari sub-sub bahasan yang telah diuraikan dapat diketahui tidak semua najis dilarang diperjual belikan secara umum, termasuk hewan anjing. Salah satu perbedaan yang sangat berpengaruh adalah kesucian dan pemanfaatan bendanya, Mazhab Syafi'i menetapkan kesucian dan pemanfaatan sebagai syarat jual beli, sehingga mereka berpendapat tidak boleh menjual benda najis walau bermanfaat. Sebaliknya Ulama Hanfiyah berpendapat manfaat dan kesucian bukan syarat dalam jual beli dengan demikian jual beli najis sah asal najis tersebut boleh dimanfaatkan menurut syara'.

Alasan lain yang dikemukakan pengikut Ulama Hanfiyah dalam mendukung pendapat ini ialah bolehnya memanfaatkan anjing, menurut mereka bolehnya memanfaatkan anjing menurut hukum islam membuktikan adanya hajat manusia kepadanya, adanya kebutuhan manusia menjadi sebab bolehnya jual beli.

Disamping itu bolehnya memanfaatkan anjing menurut kelompok Hanfiyah menjadi dasar untuk mengatakn bahwa anjing tidak termasuk najis 'ain, karena menurut mereka najis 'ain tidak boleh dimanfaatkan kecuali dalam keadaan terpaksa, hal ini

berlaku bagi babi dan khamar. Sementara anjing boleh dimanfaatkan kapan saja, dan pemanfaatan ini dilegitimasi hukum Islam.

Endnotes

- ¹ Imam Malik, *Muwattha* (Beiru: Dar al_kutub Ilmiah) , hlm 512.
- ² Sumber : Ahmad Kitab : Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits Bab : Musnad Jabir bin Abdullah Radliyallahu ta'ala 'anhu No. Hadist : 13891
- ³ Alau ad-Din Ibn Abu Bakar bin Ibn Mas'ud, *Bad'u Shana'i*, (Beirut: Maktabah Ilmiah,), hlm. 143
- ⁴ Sumber : Muslim Kitab : Buruan, sembelihan, dan hewan-hewan yang dimakan Bab : Berburu dengan anjing yang terlatih No. Hadist : 3560
- ⁵ Ibn al-Humam, *Fath al-Qqadir jilid X* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, ,1995), hlm. 128-129.
- ⁶ *Ibid.*
- ⁷ Isma'il Ibn katsir, *Tafsir al-Quran al-adzim Jilid II* (Mesir: Dar Misr al-Thaba'ah), hlm. 16
- ⁸ Sumber : Nasa'I Kitab : Buruan dan Sembelihan Bab : Perintah menyebut nama Allah saat berburu No. Hadist : 4190
- ⁹ Sumber : Nasa'I Kitab : Buruan dan Sembelihan Bab : Jika ada anjing menyertai dan belum disebut nama Allah No. Hadist : 4195
- ¹⁰ Ibn al-Humam, *Op., Cit.*
- ¹¹ Hasbi as-Shiddiqie, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Tinjauan Antar Mazhab), hlm, 218
- ¹² Sumber : Nasa'i Kitab : Buruan dan Sembelihan Bab : Rukhsah hasil usaha anjing buruan No. Hadist : 4221
- ¹³ Sumber : Ahmad Kitab : Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits Bab : Musnad Jabir bin Abdullah Radliyallahu ta'ala 'anhu No. Hadist : 13891
- ¹⁴ Sumber : Bukhari Kitab : Al-Muzara'ah (pertanian) Bab : Memelihara anjing untuk menjaga tanaman No. Hadist : 2154
- ¹⁵ Sumber : Muslim Kitab : Thaharah Bab : Hukum jilatan anjing No. Hadist : 422

DAFTAR PUSTAKA

Muslim Kitab : Thaharah Bab : Hukum jilatan anjing
 Bukhari Kitab : Al-Muzara'ah (pertanian) Bab : Memelihara anjing untuk menjaga tanaman
 Ahmad Kitab : Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits Bab : Musnad Jabir bin Abdullah Radliyallahu ta'ala 'anhu
 Nasa'i Kitab : Buruan dan Sembelihan Bab : Rukhsah hasil usaha anjing buruan
 Nasa'I Kitab : Buruan dan Sembelihan Bab : Jika ada anjing menyertai dan belum disebut nama Allah
 Hasbi as-Shiddiqie, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Tinjauan Antar Mazhab)
 Nasa'I Kitab : Buruan dan Sembelihan Bab : Perintah menyebut nama Allah saat berburu
 Ibn katsir, *Tafsir al-Quran al-adzim Jilid II* , Dar Misr al-Thaba'ah, mesir.
 Muslim Kitab : Buruan, sembelihan, dan hewan-hewan yang dimakan Bab : Berburu dengan anjing yang terlatih.
 Ibn al-Humam, *Fath al-Qqadir jilid X*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995
 Alau ad-Din Ibn Abu Bakar bin Ibn Mas'ud, *Bad'u Shana'i*, Beirut: maktabah Ilmiah.
 Ahmad Kitab : Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits Bab : Musnad Jabir bin Abdullah Radliyallahu ta'ala 'anhu
 Imam malik, *Muwattha*, Beirut: Dar al-kutub Ilmiah.